



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP
RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING SERVICES COMPANY ON THE
DAMAGE OF GOODS SENT***

Oleh:

ANGGRAITO YUDHA PRATAMA

NIM.130710101416

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP
RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING SERVICES COMPANY ON THE
DAMAGE OF GOODS SENT***

**ANGGRAITO YUDHA PRATAMA
NIM.130710101416**

KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI ,DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)¹




¹<http://bilikata.com/kumpulan-motto-skripsi/>, diakses tanggal 08 juli 2018, jam 14.33 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini saya dipersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya, mama dan papa terima kasih doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Adik maupun kepada saudara-saudara saya atas doa dan dukungannya
3. Guru-guru maupun kepada dosen-dosen yang membantu untuk menyelesaikan pendidikan saya
4. Almater Fakultas Hukum Universitas Jember



PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP
RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM**

***RESPONSIBILITY OF SHIPPING SERVICES COMPANY ON THE
DAMAGE OF GOODS SENT***

Skripsi

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Anggraito Yudha Pratama

NIM 130710101416

KEMENTERIAN RISET ,TEKNOLOGI ,DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 23 Oktober 2018

Oleh


Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP.197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP
RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM**

Responsibility Of Shipping Services Company On The Damage Of Goods Sent

Oleh:

Anggraito Yudha Pratama

Nim: 130710101416


Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP.197703022000122001


Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari: Kamis

Tanggal: 18


Bulan: Oktober

Tahun: 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP.197306271997022001

Sekretaris




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP.198210192006042001

Anggota Penguji


Mardi Handono, SH, MH.

NIP.196312011989021001



Emi Zulaika, SH, MH.

NIP.197703022000122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Anggraito Yudha Pratama

Nim: 130710101416

Fakultas/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang memiliki judul: **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP RUSAKNYA BARANG YANG DIKIRIM** adalah benar-benar karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 31 Oktober 2018

Yang menyatakan



Anggraito Yudha Pratama

130710101416

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan limpahan ilmu-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Rusaknya Barang Yang Dikirim, dan terima kasih atas bantuannya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S,H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengujiyang telah meluangkan waktu nya untuk menguji dan memperhatikan skripsi yang telah penulis kerjakan;
4. Ibu PratiwiPuspitho Andini, S.H., M.H, selaku Asisten Penguji yang telah meluangkan waktu nya untuk menguji dan memperhatikan skripsi yang telah penulis kerjakan;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.,selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., M.SI., Ketua Bagian Hakum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Dosen-dosen fakultas hukum memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
11. Kepada kepada kedua orang tua saya Nuri Ardhi Sutrisno dan Kustiati, adek saya Brismatyansa Yudha Pamungkas, pakde dan bude, om dan tante, saudara saya yang lain terima kasih doa dan dukungannya;

12. Teman-teman saya Zaky Drie, Alvin Dwi, Bagus, Dimas, Wildan, Ayu, Hafid, Hendro Dan Lain-Lain yang bersama-sama berjuang di Fakultas Hukum Universitas Jember dan teman-teman saya semasa sekolah di SD sampai SMA Opie, Ibad, Samy, Yoga, Nia, Dafin, Triananda, Bagus, Tania, Putra Dan Lain-Lain;
13. Teman-teman saya KKN Kelompok 68 Imam Hanafi, Puput, Gama, Tia, Ospin, Niar, Andre, Iva, Yulita terima kasih atas kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan KKN dan masyarakat dan para tokoh masyarakat setempat yang membantu dan mendukung kegiatan KKN;

Jember, 23 Oktober 2018

penulis

RINGKASAN

Kehidupan bermasyarakat manusia sebagai makhluk sosial melakukan interaksi dengan manusia lain. Salah satu interaksi tersebut adalah perjanjian. Perjanjian yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah perjanjian pengiriman. Seiring dengan perkembangan waktu perjanjian ini semakin berkembang dengan munculnya perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang. Dalam hal pengiriman barang terkadang ada suatu masalah salah satunya yaitu rusaknya barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Contohnya kasus yang terjadi antara Kurniadi sebagai pihak pengiriman barang dengan Sicepat Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang. Pengirim mengirimkan barang tersebut dari Balikpapan sampai Jakarta melalui perusahaan tersebut, pengirim juga tidak lupa memberikan peringatan dan lakban khusus, namun ketika sampai tujuan barang tersebut rusak. Rumusan masalah: *pertama*: Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang dikirim?, *kedua*: Apa upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara pengirim dengan pelaku usaha jasa pengiriman atas rusak nya barang kiriman?. Tujuan dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum: Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, dan tujuan khusus: *pertama*: Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang dikirim, *kedua*: Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa antara pihak atas rusaknya barang. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yang artinya dimana setiap permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penelitian skripsi ini difokuskan pada kaidah yang terdapat dalam positif hukum. Pendekatan masalah: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual

Tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai asas, teori, konsep, serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu: pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian pengiriman, perusahaan, bentuk perusahaan, unsur perusahaan, jasa, jasa pengiriman, barang.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa jawaban rumusan masalah *pertama*, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban perusahaan jasa pengiriman barang diatur dalam pasal 87 KUHD dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *kedua*, penyelesaian sengketa antara perusahaan jasa pengiriman barang diatur

dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan pada kasus ini yaitu, *yang pertama*: Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman miliknya apabila barang yang dikirimkan hilang, rusak, atau mengalami keterlambatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *yang kedua*: Upaya penyelesaian yang dapat diambil para pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu: penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa secara damai atau melalui badan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan dilakukan apabila para pihak belum mencapai kesepakatan dalam penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini yaitu, *pertama*: Pelaku usaha jasa pengiriman barang, Sicepat Express harus bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui jasanya, namun apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan salahnya maka perusahaan tersebut harus menggantinya. *Kedua*: apabila dalam perjanjian pengiriman barang yang terjadi antara pihak pengirim dengan pihak mengalami permasalahan maka dilakukan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya kepada badan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen atau diselesaikan melalui pengadilan negeri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	2
1.3.Tujuan Penelitian.....	2
1.3.1. Tujuan Umum.....	2
1.3.2. Tujuan Khusus.....	2
1.4.Metode Penelitian.....	3
1.4.1. Tipe Penelitian.....	3
1.4.2. Pendekatan Penelitian.....	3
1.4.3. SumberBahan Hukum.....	4
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	4
1.4.3.2. Bahan Hukum Skunder.....	5
1.4.3.3. Bahan Non Hukum.....	5

1.4.3.4. Analisa Bahan Hukum.....	5
Bab 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Perjanjian.....	7
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	7
2.1.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	8
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	9
2.1.4. Perjanjian Pengiriman.....	10
2.2. Perusahaan.....	10
2.2.1. Pengertian Perusahaan.....	10
2.2.2. bentuk-bentuk perusahaan.....	11
2.2.3. Unsur-Unsur Perusahaan.....	11
2.2.4. Jasa.....	12
2.2.5. Jasa Pengiriman.....	13
2.3. Barang.....	14
2.3.1. Pengertian Barang.....	14
Bab 3. PEMBAHASAN.....	17
3.1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Barang Yang Dikirim.....	17
3.2. Upaya Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa Antara Pengirim Dengan Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Atas Rusaknya.....	34
BAB 4.PENUTUP.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan interaksi dengan manusia lain. Manusia juga melakukan suatu perjanjian dengan manusia lain. Baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan berbadan hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana pihak pertama berjanji melakukan sesuatu pada pihak lain. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHperdata.

Salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh manusia adalah perjanjian pengiriman. Perjanjian pengiriman adalah suatu kegiatan dimana pihak pertama menyanggupi untuk mengirimkan barang kepada pihak yang lain. Perjanjian pengiriman dilakukan oleh pihak pengirim barang sebagai pihak pertama dan pihak penerima sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian ini pihak pertama menggunakan pihak perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kepada pihak yang lain. Perjanjian pengiriman semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pada era globalisasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi menjadi sangat cepat. Sehingga menyebabkan jarak yang jauh menjadi dekat. Sehingga muncul banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa terutama perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa pengiriman. Banyak konsumen yang memilih menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barangnya ke tempat lain karena menggunakan jasa pengiriman barang cepat dan harga perusahaan jasa pengiriman barang murah dan aman. Maupun perusahaan yang menyediakan barang menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang yang mereka jual ke pihak pembeli.

Dalam hal pengiriman barang terkadang barang yang dikirimkan tidak sampai atau rusak ataupun barang yang di kirimkan hilang. Banyak faktor yang menyebabkan suatu barang tersebut tidak sampai ke pada pihak penerima

barang, barang yang dipesan atau yang dikirimkan kepada pihak penerima tidak tepat waktu atau barang itu rusak maupun barang yang dikirimkan tersebut hilang. Beberapa faktor bisa dari cuaca atau dari pihak pertama maupun pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Pihak perusahaan jasa pengiriman barang seringkali kurang bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui perusahaan nya, sehingga barang yang dikirimkan oleh pihak pengirim barang ke pihak penerima menjadi rusak. Dalam kasus rusak nya barang yang dikirim Kurniadi melalui pihak jasa pengiriman barang Sicepat express. Pihak pengirim menggunakan jasa kurir SiCepat Express dengan nomor resi 000031261017. Pengirim mengirimkan barang mahar dari Jakarta ke Balikpapan. Pihak pengirim sudah melakukan packing dengan sebaik baiknya yaitu menggunakan bubble wrap sepanjang 6 meter, kardus pembungkus, menempel lakban khusus dengan tulisan fragile dan jangan dibanting. Dan pihak pengirim sudah mengingatkan ke pihak jasa pengiriman barang agar berhati-hati dalam mengirimkan barang nya. Setelah sampai ke rumah mertua barang yang dikirim ke rumah mertuanya sudah rusak, kaca pecah. Pihak pengirim sudah melaporkan ke pihak jasa pengiriman barang, namun pihak jasa pengiriman barang menginformasikan tidak ada penggantian dari kerusakan tersebut. Sehingga pihak pengirim memesan mahar pengganti yang biaya nya tidak sedikit. Dari uraian di atas latar belakang permasalahan maka diambil lah sebuah judul untuk penelitian **Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Terhadap Rusaknya Barang Yang Dikirim**

1.2. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang di hasilkan dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang dikirim?
2. Apa upayapeyelesaian bila terjadi sengketa antara pengirim dengan pelaku usaha jasa pengiriman atas rusak nya barang kiriman?

1.3. Tujuan penelitian

Dalam penelitian skripsi ini memiliki 2 (dua) macam tujuan yang akan dicapai, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus

1.3.1. Tujuan Umum

Yang menjadi tujuan umum pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang dikirim;
2. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa antara pihak atas rusaknya barang.

1.4. Metode penelitian

1.4.1. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang meneliti asas-asas, teori-teori hukum serta meneliti norma-norma yang terdapat dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian² ini. Lalu dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas yaitu pertanggung jawaban perusahaan jasa pengiriman barang atas rusaknya barang milik penerima barang.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2005), hlm 56

ada kaitannya dengan isu hukum³ yang sedang diteliti. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan mengenai tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang tentang rusaknya barang yang sedang dikirim.

Pada pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab isu hukum⁴ yang menjadi pokok permasalahan. Pendekatan konseptual konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum⁵ maupun pandangan hukum.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum⁶ yang sedang diteliti. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Dalam suatu penelitian bahan hukum primer merupakan bahan penting. Bahan hukum primer digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Bahan hukum primer sifatnya autoritatif⁷, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, risalah-risalah atau catatan-catatan yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim⁸. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

³<https://www.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud>, diakses pada tanggal 26 juni 2018, jam 11.02 WIB

⁴ *Ibid*, hlm 136

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 137

⁶ *Ibid*, hlm 181

⁷ *Ibid*, hlm 181

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra aditya bakti, 2004), hlm 141

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, disertasi hukum, tesis⁹ hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentar putusan pengadilan. Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer¹⁰, baik yang berwujud perundang-undangan atau putusan hakim. Peneliti akan lebih mudah untuk memahami ketika peneliti membaca lebih dahulu bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang dijadikan sumber penelitian.

- 1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Terkadang suatu penelitian hukum membutuhkan sumber yang berasal dari bahan¹¹ non hukum. Bahan non hukum adalah suatu bahan yang berasal dari luar hukum. Sumber ini bisa berasal dari bahasa, politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain.

- 1.4.3.4. Analisa bahan hukum

Analisa bahan¹² hukum suatu pengolahan bahan hukum yang berasal dari lapangan maupun berasal dari penelitian pustaka. Analisa bahan hukum digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

⁹*Ibid* hlm 155

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm 13

¹¹*Ibid*, hlm 205

¹²<http://cantikef.blogspot.co.id/2015/11/teknik-analisis-bahan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2018 jam 08.43 WIB

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah diatas telah sesuai dengan karakter ilmu hukum yang memiliki sifat prespektif¹³ dan terapan¹⁴ . Sebagai ilmu prespektif ilmu hukum mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai hukum, norma-norma hukum, dan konsep-konsep hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan mengatur tentang standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

¹³*ibid*, hlm 213

¹⁴*ibid*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa Indonesia, perjanjian atau perikatan berasal dari kata “ikat”. Dalam bahasa Inggris “*agreement*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*ovreekoms*”. Perjanjian diatur dalam KUHPerdata dalam pasal 1313 “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam perspektif hukum Islam perjanjian terdapat dua pengertian yaitu etimologi (ikatan) dan secara terminologi (perjanjian adalah dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang maupun beberapa orang). Perjanjian adalah peristiwa¹⁵ dimana seseorang berjanji hubungan dengan pihak lain untuk melakukan suatu hal. Perjanjian menurut bahasa politik adalah persetujuan antara dua negara atau lebih yang membahas mengenai bidang keamanan, perdagangan dan lain-lain. Dalam hukum adat yang dimaksud dengan perjanjian adalah dimana pemilik rumah mengizinkan orang lain menggunakan rumahnya untuk tempat tinggal pembayaran dilakukan dibelakang atau pembayaran dilakukan di awal. Perjanjian memiliki 2 (dua) bentuk:

1. Perjanjian secara lisan: Perjanjian yang hanya diucapkan secara lisan atau tidak dalam bentuk tulisan.
2. Perjanjian secara tertulis: Perjanjian yang bentuknya menggunakan tulisan

Dalam bukunya yang berjudul hukum perikatan Abdul Khadir Muhammad mengatakan suatu perjanjian termuat beberapa unsur¹⁶ yaitu:

1. Ada pihak
2. Ada persetujuan antara para pihak

¹⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, Diakses pada tanggal 29 November 2017, jam 21.42 WIB

¹⁶Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 15

3. Ada tujuan yang dicapai
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu
6. Ada syarat tertentu

Tujuan dalam perjanjian

Tujuan adalah sasaran yang ingin dicapai. Tujuan perjanjian adalah maksud dari para pihak melakukan suatu perjanjian. Perjanjian memiliki tujuan mengatur hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian sifatnya privat yaitu mengikat antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Jika ada dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa diantara para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti.

2.1.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut bahasa Indonesia, asas merupakan suatu dasar. Asas adalah dasar-dasar pikir¹⁷ yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Asas-asas dalam perjanjian adalah dasar¹⁸-dasar dari suatu kegiatan perjanjian. Asas-asas suatu perjanjian diatur dalam KUHPdata. Dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas. Ada 5 (lima) asas yang ada dalam perjanjian menurut civil law:

- a. Asas Konsensualitas suatu perjanjian dapat timbul bila para pihak sudah melakukan sebuah kesepakatan, kecuali para pihak menentukan lain.
- b. Asas kepastian hukum maksud dari asas ini kekuatan hukum yang timbul dari hasil keputusan. Hakim harus menghormati keputusan dari para pihak yang ada dalam perjanjian.
- c. Asas itikad baik para pihak yang hendak melakukan perjanjian diharuskan memiliki etika dan niat yang baik.
- d. Asas kepribadian isi dari perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

¹⁷<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2018, jam 10.11 WIB

¹⁸<https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 04 Januari 2018, jam 22.09 WIB

- e. Asas Kebebasan Berkontrak orang bebas menentukan materi dari suatu perjanjian namun tidak bertentangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat

Asas dalam perjanjian menurut sistem common law adalah

- a. Asas obligatoir
- b. Prinsip konsesualisme
- c. Asas kebebasan berkontrak

2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat adalah sesuatu hal yang harus ada. Syarat¹⁹ sahnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus ada dalam perjanjian agar suatu perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan menjadi tidak sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, dalam suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan: Seseorang yang melakukan perjanjian harus harus menyetujui isi dari perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan
- 2) Kecakapan: Para pihak yang mengadakan perjanjian diharuskan cakap secara hukum. Para pihak yang tidak dapat mengadakan perjanjian yaitu: belum dewasa, dibawah pengampuan.
- 3) Suatu hal tertentu: Suatu perjanjian harus mengenai suatu objek.
- 4) Suatu sebab yang halal: Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berakhirnya suatu perikatan

Kata berakhirnya berasal dari kata “akhir” yang artinya kesudahan. Berakhirnya suatu perikatan adalah suatu faktor yang menyebabkan perjanjian

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 163

berakhir atau selesai. Menurut pasal 1381 KUHPPerdata sebuah perikatan dapat berakhir apabila disebabkan oleh beberapa hal²⁰:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai
- c. Pembaruan utang
- d. Penjumpaan utang
- e. Pencampuran utang
- f. Pembebasan utang
- g. Musnahnya barang yang terutang
- h. Pembatalan
- i. Berlakunya suatu syarat batal
- j. Lewatnya waktu

2.1.4. Perjanjian Pengiriman

Perjanjian pengiriman adalah sebuah perjanjian dimana pihak pertama menyanggupi untuk mengirimkan sebuah barang dari tempat ke satu ke tempat yang lain.

2.2. Perusahaan

2.2.1. Pengertian Perusahaan

Pada awalnya perusahaan merupakan istilah dalam ekonomi lalu istilah tersebut dimasukan²¹ ke dalam istilah hukum, secara spesifik hukum dagang. Istilah perusahaan dalam hukum menggantikan istilah pedagang. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha bersifat tetap, terus-menerus dan mencari keuntungan yang berada di wilayah Republika Indonesia Undang–Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1b “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Perusahaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri pasal 1 huruf c “Perusahaan adalah setiap bentuk

²⁰<http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html>, Diakses pada tanggal 14 Desember, jam 02.22 WIB

²¹ Janus sidabalok, *Hukum Perusahaan*, (Bandung:Penerbit Nuansa Aulia,2014) hlm 2

usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”

2.2.2. Bentuk-bentuk perusahaan

Beberapa peraturan yang mengatur tentang bentuk²²-bentuk dari suatu perusahaan diantaranya:

- 1) Kuhperdata
 - a. Persekutuan Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam bab III:
 - a. Perseroan Firma
 - b. Perseroan Komanditer (CV)
 - c. Perseroan Terbatas (sekarang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 3) Dan bentuk-bentuk perusahaan lain nya yang diatur selain dari KuhPerdata dan Undang-Undang Hukum Dagang:
 - a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terdiri dari Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan, Perusahaan perseroan.
 - b. Perindustrian
 - c. Koperasi

2.2.3. Unsur-Unsur Perusahaan

Dari pengertian perusahaan menurut pasal 1b Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 mengatakan bahwa suatu perusahaan memiliki unsur²³-unsur:

1. Bentuk Usaha (*company*)
2. Jenis Usaha (*bussines*)

Dari kesimpulan diatas maka, suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Badan Usaha

²² C.S.T Kansil Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) bagian 1*, (Jakarta: PERCA,2005) hlm 67

²³ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti,2002) hlm 9

2. Kegiatan dalam bidang perkonomian
3. Terus-menerus
4. Bersifat tetap
5. Terang-terangan
6. Keuntungan dan/atau laba
7. Pembukuan

Jenis-Jenis Perusahaan:

A. Perusahaan Menurut Lapangan Usaha:

- a. Perusahaan Ekstraktif adalah perusahaan yang bertugas mengambil kekayaan alam.
- b. Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang usahanya dibidang pengolahan ²⁴lahan/ladang
- c. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang usahanya dibidang menghasilkan barang mentah dan setengah menjadi barang jadi atau meningkatkan fungsinya.
- d. Perusahaan Perdagangan adalah perusahaan yang usahanya bergerak dibidang perdagangan.
- e. Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa.

B. Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan:

- a. Perusahaan Negara adalah perusahaan yang didirikan dengan modal yang berasal dari negara.
- b. Perusahaan Koperasi adalah perusahaan yang didirikan dengan modal dari anggotanya.
- c. Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang didirikan dengan modal dari sekelompok orang dari luar perusahaan.

2.2.4. Jasa

Secara bahasa Indonesia yang dimaksud dengan jasa adalah sesuatu yang berguna bagi masyarakat umum, pemerintah maupun dari instansi-instansi. Jasa

²⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>, Diakses pada tanggal 17 November 2017, jam 08.56 WIB

adalah suatu layanan²⁵ yang berbentuk pekerjaan yang disediakan di masyarakat untuk di pakai oleh konsumen. Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 5 “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Phillip Kotler: “Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”. Karakteristik jasa:

- a. Tidak berwujud
- b. Heterogenitas
- c. Tidak dapat dipisahkan
- d. Tidak tahan lama

2.2.5. Jasa Pengiriman

Jasa Pengiriman adalah suatu jasa yang tugasnya memindahkan/mengirimkan barang dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen. Suatu pengiriman barang bisa terjadi karena beberapa hal:

1. Adanya jual-beli
2. Mengisi kebutuhan barang di tempat lain

Bentuk-bentuk jasa pengiriman barang:

1. *Full Truck Load (FTL)*: Pengiriman barang yang biasanya menggunakan satu truk penuh. Pengiriman ini berdasarkan berat atau volume dari barang yang dikirimkan.
2. *Less Than Truck Load (LTL)*: Pengiriman Barang ini menggunakan satu truk namun barang yang akan dikirim kurang dari kapasitas truk yang digunakan.
3. Pengiriman barang via laut: Pada pengiriman barang ini pengguna jasa dapat menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu memasukan barang ke container. Atau cara kedua menggunakan kapal cepat atau kapal ferry dengan kapasitas yang kecil.

²⁵ Rahmat Trijono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm 88

4. Pengiriman Barang Via Udara: Suatu jasa pengiriman barang yang diangkut atau dikirimkan melalui jasa pesawat terbang dilengkapi dengan dokumen²⁶ pengiriman barang.
5. Kurir/Ekspres: Pengiriman barang yang digunakan apabila pengguna jasa menginginkan pengiriman barang yang cepat. Jasa ini digunakan untuk mengirimkan barang dengan volume atau berat yang ringan.

2.3. Barang

2.3.1. Pengertian Barang

Dalam ekonomi barang merupakan suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Barang adalah suatu benda yang berbentuk maupun tidak berbentuk, yang dapat dihabiskan maupun tidak yang tidak dapat dihabiskan, yang bergerak maupun tidak bergerak yang disediakan di masyarakat yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam Bahasa Indonesia yang dimaksud barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud), bisa benda padat maupun benda cair". Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 4 "Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen". Barang memiliki ciri-ciri:

1. Barang memiliki wujud
2. Barang memiliki suatu nilai
3. Apabila digunakan nilai, maupun manfaat dari barang tersebut tidak berkurang

Jenis²⁷ barang

1. Barang Publik dan Barang Privat

Barang Publik adalah barang yang dapat dipakai oleh setiap orang. Barang ini tidak ada yang membatasi siapa saja yang dapat memakai

²⁶<http://boscargo.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-cargo-udara.html>, Diakses pada tanggal 17 November 2017 jam 08.58 WIB

²⁷ Henry Faisal Noor, *Ekonomi Publik edisi dua*, (Jakarta: Indeks, 2015) hlm 58

nya. Barang Privat adalah barang tersebut hanya dipakai oleh satu orang saja.

2. Barang normal

Barang Normal adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan pendapatan²⁸ yang di peroleh masyarakat.

3. Barang inferior

Barang Inferior adalah barang yang permintaannya menurun seiring dengan pendapatan²⁹ yang di peroleh masyarakat.

4. Barang mewah

Barang Mewah adalah barang yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang.

Macam-macam barang

1. Menurut Cara Memperolehnya

- a. Barang Bebas: Barang yang didapatkan tidak memerlukan pengorbanan.
- b. Barang Ekonomi: Barang yang didapatkan memerlukan suatu pengorbanan.
- c. Barang Illith³⁰ : Barang yang jika terlalu banyak keberadaannya justru merugikan.

2. Menurut Kegunaan:

- a. Barang Produksi: Barang yang memiliki fungsi memproduksi/menghasilkan suatu barang
- b. Barang Konsumsi: Barang yang langsung digunakan oleh konsumen.

3. Menurut Proses Pembuatan:


- a. Barang Mentah: Barang masih memerlukan proses produksi.

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_normal, Diakses pada tanggal 11 Januari 2018 jam 14.48 WIB

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_inferior, Diakses pada tanggal 11 Januari 2018 jam 18.39 WIB

³⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>, Diakses pada tanggal 17 November 2017 jam 09.00 WIB

- b. Barang Setengah:Barang yang sudah melalui proses produksi namun belum siap pakai.
 - c. Barang Jadi:Barang yang sudah melalui proses produksi dan barang tersebut sudah siap dipakai
4. Menurut Hubungan Dengan Benda Lain
- a. Barang Substitusi:Barang yang mengganti fungsi barang yang lain
 - b. Barang Komplementer:Barang yang memiliki fungsi melengkapi barang yang lain



BAB IV

Penutup

4.1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman miliknya apabila barang yang dikirimkan hilang, rusak, atau mengalami keterlambatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Upaya penyelesaian yang dapat diambil para pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu: penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan bisa secara damai atau melalui badan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan dilakukan apabila para pihak belum menyampai kesepakatan dalam penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.

4.2. Saran

Dari uraian pembahasan skripsi di atas maka dapat diambil saran

1. Pelaku usaha jasa pengiriman barang, Sicepat Express harus bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan melalui jasanya, namun apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan salahnya maka perusahaan tersebut harus menggantinya.
2. Apabila dalam perjanjian pengiriman barang yang terjadi antara pihak pengirim dengan pihak mengalami permasalahan maka dilakukan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya kepada badan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen atau diselesaikan melalui pengadilan negeri.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perusahaan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:PRENADAMEDIA
- Henry Faisal Noor. 2015. *Ekonomi Publik Edisi Dua*. Jakarta: Indeks
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) bagian 1*. Jakarta: PERCA
- Rahmat trijono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Kemang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Abdul Khadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Celina Tri Siwi Kristiyani. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Aries Wahyudi, Fendi Setyawan, Edi Wahjuni. *Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 2013. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

M. Sadar, MOH. Taufik Makarau dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Permata Puri Media

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sopnar Maru Hutagalung. 2010. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

B. Undang-undang dan peraturan-peraturan

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Situs-situs:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

<http://boscargo.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-cargo-udara.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Barang>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>

<http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html>

<https://kbbi.web.id/asas>

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_normal

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_inferior

<http://cantikef.blogspot.co.id/2015/11/teknik-analisis-bahan-hukum.html>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/>

<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelesaian_Sengketa_Konsumen

https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b6ea8342572552d24

http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Konsumen_consumer_disputes_settlement_

<https://bpsk.denpasarkota.go.id/index.php/tentangkami/13/Tugas-dan-Wewenang>

<https://media.neliti.com/media/publications/13456-ID-prinsip-tanggung-jawab-pelaku-usaha-dalam-transaksi-elektronik-menurut-undang-un.pdf>

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>

<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf>

<http://www.gultomlawconsultants.com/kewajiban-perusahaan-pengangkut-dalam-pengangkutan-barang-di-darat-pada-umumnya/#>

<http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/tanggung-jawab-pelaku-usaha-atas.html>

<https://www.scribd.com/doc/114420329/Pertanggungjawaban-Pelaku-Usaha-dalam-Perlindungan-Konsumen>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110529&val=4871>

<https://www.scribd.com/doc/217194562/Intisari-Buku-Penelitian-Hukum-Peter-Mahmud>

<http://debbyuntar.blogspot.com/2011/01/hkperlindungan-konsumen.html>

<http://www.gultomlawconsultants.com/tanggung-jawab-perusahaan-jasa-pengangkutan-dalam-pengangkutan-barang-di-darat-dalam-hal-terjadinya-hilang-dicurinya-barang/>

<http://www.miftakhulhuda.com/2009/07/posita-positum.html>

<http://bilikata.com/kumpulan-motto-skripsi/>